



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN  
ATAS JAMINAN PRODUK HALAL DAN HARAM  
MENURUT PP NOMOR 69 TAHUN 1999  
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**MAZDHIAR RADHITA WINDHUTAMA  
NIM. 020710101071**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

Asal ;	Hadiah	Klass <b>381.34</b> <b>WIN</b> <b>T</b>
	Pembelian	
Terima Tgl : 06 JAN 2007		
No. Induk :		
Pengkatalog :		

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN  
ATAS JAMINAN PRODUK HALAL DAN HARAM  
MENURUT PP NOMOR 69 TAHUN 1999  
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN**

**Oleh :**

**MAZDHIAR RADHITA WINDHUTAMA  
NIM. 020710101071**

**Pembimbing :**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 131 276 661**

**Pembantu Pembimbing :**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 299**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2006**


**MOTTO**

**Dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi mudah.**

**Dengan seni hidup menjadi indah.**

**Dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna.**

**(HA Mukti Ali)**



## PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan perwujudan

Dari awal perjuanganku dalam menimba ilmu

Bukan dari hasil perjuanganku sendiri

Ada kekuatan, kuasa, kehendak Allah S.W.T. dan Ridlo-Nya

Ada do'a restu dan dorongan dari berbagai pihak

Untuk itu karya ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahandaku, sekaligus pendidik, pembimbing dan sahabat yang baik yang sangat kuhormati, kusegani, dan kucintai GATOT SUTRISNO, S.H. .Kupersembahkan sebagai tanda hormat dan baktiku kepada beliau yang telah bersusah-payah berjuang dan berkorban untuk kebahagiaan putra-putranya ;
2. Ibundaku LILIK TRIMURTININGSIH sebagai rasa terima kasih dan baktiku, yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkanku dengan ketulusan dan kasih sayang serta selalu mendo'akanku demi keberhasilanku ;
3. Almamaterku FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER yang amat sangat aku banggakan ;
4. Bapak dan Ibu Guru semenjak Taman Kanak Kanak hingga Perguruan Tinggi yang dengan tulus ikhlas memberikan bekal ilmu pengetahuan ;
5. Kakakku ANDY , SONY, dan si mungil DAFFA tersayang. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 6  
Bulan : Desember  
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



**H. ARIE SUDJATNO, S.H**  
NIP. : 130 368 777



**HIDAJATI, S.H.**  
NIP. : 130 781 336


Anggota Panitia Penguji :

**1. HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP. 131 276 661



.....

**2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 299



.....

PENGESAHAN


Disahkan Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN  
ATAS JAMINAN PRODUK HALAL DAN HARAM  
MENURUT PP NOMOR 69 TAHUN 1999  
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN**

Oleh :

**MAZDHIAR RADHITA WINDHUTAMA  
NIM. 020710101071**

PEMBIMBING



**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 131 276 661**

PEMBANTU PEMBIMBING



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 299**

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional R.I.  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MAZDHIAR RADHITA W.**  
N I M : 020710101071  
Fakultas : Hukum Universitas Jember  
Program Studi/Jurusan : S1 / Hukum Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul : ” **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Produk Halal dan Haram Menurut PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan** ” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan/dipakai pada Skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,



**MAZDHIAR RADHITA W.**

**NIM . : 020710101071**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, akhirnya dengan penuh rasa syukur penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berupaya mencurahkan segala kemampuan agar penulisan skripsi ini dapat memenuhi harapan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, semua saran dan kritik demi sempurnanya skripsi ini amat sangat penulis harapkan.

Penulis meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa peran serta dari semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas berkenan memberikan bantuan baik material maupun spiritual. Untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini ;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Ibu Ikarini Dani W., SH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan pengarahan serta bimbingan selama penulis duduk di bangku kuliah ;

8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tekun serta mencurahkan segala kemampuannya memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah ;
9. Anugerah terindah yang pernah kumiliki “Bunga” , yang telah membangkitkan rasa percaya diri untuk menatap kehidupan di masa depan dengan sebuah keyakinan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, terima kasih atas segala dukungannya.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, khusus bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga menjadikan sumbangan pemikiran demi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Perlindungan Konsumen.

Jember, Desember 2006

Penulis,

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	vi
<b>PERNYATAAN</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR</b>	viii
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xii
<b>RINGKASAN</b>	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	4
a. Tujuan Umum	4
b. Tujuan Khusus	4
1.5. Metode Penulisan	5
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4. Metode Analisa Data	6
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	7
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	9
2.3. Landasan Teori	14

	2.3.1. Pengertian Produk	14
	2.3.2. Produk Halal dan Haram	14
	2.3.3. Konsumen	15
	2.3.4. Pelaku Usaha	16
	2.3.5. Sengketa Konsumen	16
	2.3.6. Perlindungan Konsumen	17
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	<b>19</b>
	3.1. Penerapan Sistem Produk Halal di Indonesia Memiliki Standar Label Halal Resmi	19
	3.2. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Terhadap Pengawasan dan Pembuatan Produk Halal dan Haram	34
	3.3. Peranan dan Fungsi Lembaga Lembaga Konsumen Masyarakat Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk yang Berlabel Halal dan Haram	43
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>50</b>
	4.1. Kesimpulan	50
	4.2. Saran	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>		

	2.3.1. Pengertian Produk	14
	2.3.2. Produk Halal dan Haram	14
	2.3.3. Konsumen	15
	2.3.4. Pelaku Usaha	16
	2.3.5. Sengketa Konsumen	16
	2.3.6. Perlindungan Konsumen	17
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	<b>19</b>
	3.1. Penerapan Sistem Produk Halal di Indonesia Memiliki Standar Label Halal Resmi	19
	3.2. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Terhadap Pengawasan dan Pembuatan Produk Halal dan Haram	34
	3.3. Peranan dan Fungsi Lembaga Lembaga Konsumen Masyarakat Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk yang Berlabel Halal dan Haram	43
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>50</b>
	4.1. Kesimpulan	50
	4.2. Saran	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN**

1. Sertifikat Halal MUI Produk Ajinomoto
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

## RINGKASAN

Ketika teknologi pangan belum berkembang seperti saat ini dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Lain halnya pada keadaan sekarang, hal-hal yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan dan penataan suatu proses penjaminan kehalalan pangan dan produk lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal yang kompleks, konsisten, sistematis, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi adanya jaminan halal pada setiap pangan dan produk lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul : “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN PRODUK HALAL DAN HARAM MENURUT PP NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN** “.

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana penerapan sistem produk halal dan haram sudah memiliki standar dan label halal resmi, peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pengawasan dan pembuatan produk halal dan haram serta peranan dan fungsi lembaga-lembaga konsumen masyarakat terhadap upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang berlabel halal dan haram.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu : tujuan umum : a. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; b. untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti masa studi di Fakultas Hukum; c. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam

mengembangkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum. Sedangkan tujuan khusus yaitu : a. untuk mengetahui apakah penerapan sistem produk halal dan haram di Indonesia sudah memiliki standar halal resmi; b. untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) terhadap pengawasan dan pembuatan produk halal dan haram serta untuk mengetahui peranan dan fungsi lembaga-lembaga konsumen masyarakat terhadap upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang berlabel halal dan haram.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan menggunakan sumber hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan bahan dengan menggunakan studi kepustakaan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif.

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi : (1) penerapan sistem produk halal di Indonesia sudah memiliki sistem halal yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat dan Makanan Majelis lama Indonesia (LPPOM MUI) tentang sertifikasi produk makanan halal dan haram; (2) peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam pengawasan dan pembuatan produk halal dan haram; serta (3) peranan dan fungsi lembaga-lembaga konsumen swadaya masyarakat terhadap upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang berlabel halal.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa haram terhadap produk makanan dan minuman adalah berdasarkan atas dasar tanggung jawab keagamaan (mas'uliyah) bagi umat Islam yang diperintahkan oleh agamanya untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thoyyiban) serta menghindari dari makanan maupun minuman yang haram dan yang meragukan (syubhat).
2. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah sangat besar terhadap pengawasan dan pembuatan produk pangan dengan mengadakan sistem pengawasan yang efektif mulai dari sebelum sampai sesudah produk itu diedarkan, serta melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi serta label pangan.

3. Sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen (sebagai pihak yang dirugikan) dengan pelaku usaha (sebagai pihak yang memproduksi atau menyediakan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi konsumen). Dengan lahirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen ( UU Nomor 8 Tahun 1999) telah membuka dan memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang dirugikan. Di dalam pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Saran :

1. Perlunya dibuat undang-undang jaminan produk halal dan haram bagi konsumen untuk menjamin kepastian hukum.
2. Badan POM agar semakin meningkatkan pengawasan terhadap beredar produk makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di Indonesia dapat dicegah resiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen diharapkan pemerintah dalam hal ini peradilan hendaknya berpihak kepada konsumen.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. (Naskah Akademis RUU Jaminan Produk Halal, 2006:4)

Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang dihalalkanpun ada pembatasannya dari Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, " Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi " (terjemahan Surat al Baqarah (2) ayat 172).

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui Pemerintah. Fenomena yang demikian pada satu segi menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan keyakinan menurut hukum Islam, dan pada segi yang lain mendorong timbulnya sensitivitas mereka ketika pangan dan produk lainnya bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya.

Masalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di seluruh dunia amat berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan, minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respons normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara Pancasila.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal.

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Perlindungan adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Ketika teknologi pangan belum berkembang seperti saat ini, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi.

Sebagai contoh, dahulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar tepung terigu, ragi dan air. Akan tetapi sekarang tidak cukup dengan bahan utama

1. Apakah penerapan sistim produk halal dan haram sudah memiliki standar dan Label Halal resmi ?
2. Bagaimanakah peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) terhadap pengawasan dan pembuatan produk halal dan haram ?
3. Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga-lembaga konsumen masyarakat terhadap upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang berlabel halal dan haram ?

#### **1.4. Tujuan Penulisan**

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti masa studi di Fakultas Hukum;
3. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui apakah penerapan sistem produk halal di Indonesia sudah memiliki standar halal ;
2. untuk mengetahui peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pengawasan dan pembuatan produk halal dan haram;
3. untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga-lembaga konsumen masyarakat terhadap upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang berlabel halal dan haram

## 1.5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu metodologi sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif, yang dimulai dengan menganalisa terhadap pasal-pasal PP No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan tersebut di atas. Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang dianalisa berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. (Soemitro, 1990:97).

### 1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang pembuatan skripsi ini.

Bahan hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu perundangan-undangan serta bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang relevan dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. (Soemitro, 1990:11)

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan serta didukung dengan data-data empiris

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. (Soemitro, 1990:98)

### **1.5.4. Metode Analisa**

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis (Soemitro, 1990: 16).

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Sistim perdagangan Internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas Indonesia.

Didalam perdagangan Internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar guna memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Perspektif ekonomi menghendaki perlunya dibuat mekanisme sistem jaminan produk halal yang ekonomis, cepat, dengan biaya rendah untuk sertifikasi halal. Sistem jaminan halal juga mencerminkan adanya pengawasan dan pengendalian produk halal oleh pemerintah. Di tingkat internasional produsen, pengendalian produk halal memerlukan perangkat paling tidak adanya *halal insurance system* yang mengharuskan adanya tim halal dalam perusahaan untuk menjamin kehalalan produknya.

Perangkat sistem jaminan halal bukan sama sekali tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Penyediaan sarana, prasarana, terutama laboratorium dan sumber daya profesional merupakan tantangan yang harus disediakan dengan dukungan anggaran yang besar.

Peraturan tentang jaminan produk halal pada dasarnya tidak di arahkan untuk mengubah substansi peraturan yang sudah ada dan sudah berlaku, tidak akan memperpanjang jalur birokrasi perijinan produk dan tidak akan menambah biaya produksi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka untuk menyikapi perkembangan teknologi pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya serta mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang diduga kuat mengandung unsur haram, masyarakat Indonesia harus lebih sensitif dalam memilih produk yang halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (PP No. 69/1999) tentang Label dan Iklan Pangan telah mengatur dengan jelas bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak

mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Selama tujuh belas tahun berkiprah, Lembaga Pengkajian Obat-obatan, Pangan, dan Kosmetika MUI (LP POM MUI) tidak melulu mengurus sertifikat halal saja. Mereka juga membantu memberikan panduan bagi umat Islam mengenai hukum halal-haram menyangkut kasus-kasus aktual.

Berikut ini adalah beberapa hasil-hasil kajian tentang halal-haram oleh Lembaga Pengkajian Obat-obatan, Pangan dan Kosmetika MUI (LP POM MUI)

#### **Glonggong Sapi (1999)**

Glonggong sapi ditemukan LPPOM MUI bersama Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Glonggong sapi menjadi sorotan pihak LPPOM MUI pada pertengahan tahun 1999. Semula kondisi semacam ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tanpa ada inspeksi mendadak (sidak) Dinas Peternakan setempat, praktek ini tidak akan terbongkar. Glonggong sapi merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih. Caranya dengan menyemprotkan air sebanyak-banyaknya ke dalam mulut sapi, dengan tujuan agar daging sapi pada saat dijual mengalami peningkatan berat daging sekitar 1 – 2 kg. Cara ini di dalam Islam dilarang, dan daging yang dihasilkan menjadi haram.

#### **Ayam Impor (1999-2000)**

Banjir produk impor yang berharga murah terjadi dengan mudahnya. Ayam impor yang masuk umumnya tidak berbentuk ayam utuh melainkan dalam bentuk potongan-potongan paha, dan berasal dari Amerika Serikat. Harganya menjadi murah, karena paha ayam merupakan bagian yang tidak diminati oleh orang Amerika. Dalam hal ini yang patut dicermati adalah keabsahan sertifikat halal yang menyertai setiap kontainer yang masuk ke Indonesia. Apakah dikeluarkan oleh Lembaga Islam yang terpercaya dan terdapat kesesuaian antara sertifikat dengan barang yang diimpor. Koordinasi dilakukan oleh MUI dan Deptan, dan akhirnya Deptan mengeluarkan peraturan bahwa hanya mengizinkan

masuknya produk hewani impor jika disertai halal yang dikeluarkan oleh lembaga Islam yang telah diakui MUI.

### **Ajinomoto (2001)**

Kasus Ajinomoto menjadi kasus yang sangat besar setelah produk MSG yang menggunakan *bactosoytone* dalam proses pembuatannya dinyatakan haram oleh Komisi Fatwa MUI, hal ini terjadi karena ajinomoto melakukan penggantian jenis nutrisi yang digunakan dalam proses pembiakan bakteri tanpa pemberitahuan kepada LPPOM MUI. Ternyata kemudian diketahui, jenis nutrisi baru yang digunakan mengandung enzim babi. Akibat dari kasus ini, pabrik ajinomoto sempat ditutup sementara dan para pejabat yang bertanggung jawab dituduh oleh polisi. Setelah produk haram yang sudah terlanjur beredar di pasar di tarik dan dimusnahkan, serta mengganti *bactosoytone* dengan bahan lain yang halal, MUI mengeluarkan sertifikat halal untuk produk Ajinomoto versi baru.

## **2.2. Dasar Hukum**

### **1. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pasal 1 ayat (2)**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

#### **b. Pasal 1 ayat (3)**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

**c. Pasal 1 ayat (5)**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

**d. Pasal 4 huruf (b)**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

**e. Pasal 4 huruf (c)**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

**f. Pasal 4 huruf (h)**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

**g. Pasal 7 ayat (2)**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

**h. Pasal 8 ayat (1) huruf a**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kewajiban pelaku usaha adalah dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

**i. Pasal 19 ayat (1)**

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan /atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

**j. Pasal 19 ayat (2)**

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau erawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**k. Pasal 19 ayat (3)**

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

**l. Pasal 19 ayat (4)**

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur pidana.

**m. Pasal 19 ayat (5)**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**n. Pasal 62 ayat (1)**

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

**o. Pasal 62 ayat (2)**

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**p. Pasal 62 ayat (3)**

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

**2. Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**

**a. Pasal 21 ayat (1)**

Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.

**b. Pasal 21 ayat (2)**

Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :

- bahan yang dipakai;
- komposisi setiap bahan;
- tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- ketentuan lainnya.

**c. Pasal 21 ayat (3)**

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan**

**a. Pasal 1 ayat (5)**

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa

genetika dan iradiasi pangan dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

**b. Pasal 10 ayat (1)**

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

**c. Pasal 10 ayat (2)**

Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

**d. Pasal 11 ayat (1)**

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Pasal 11 ayat (2)**

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

**4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal**

**Pasal 1 :**

- a. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- b. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara memproduksi pangan yang meliputi asal-usul bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.
- c. Penetapan pangan halal adalah kegiatan untuk menetapkan status hukum dari hasil pemeriksaan pangan halal sesuai dengan hukum Islam.
- d. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa.
- e. Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- f. Auditor halal internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa.

## **2.3. Landasan Teori**

### **2.3.1. Pengertian Produk**

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Berkaitan dengan masalah tanggung jawab produsen, produk bukan hanya yang dapat dilihat dan dipegang, tetapi juga termasuk bersifat tidak dapat dilihat dan dipegang seperti listrik, produk lain (misalnya makanan binatang peliharaan dan jenis binatang lainnya). (Johanes, 1994:12)

### **2.3.2. Produk Halal dan Haram**

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan dari hewan yang disembelih , menurut tata cara syariat Islam;

- d. Semua tempat, penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Sedangkan produk haram adalah semua produk yang tidak memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Produk atau bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al-Baqarah : 173). Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol) (QS. Al-Baqarah : 219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al-Maidah : 3).

### 2.3.3. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat digunakan untuk memenuhi hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk keperluan komersial (Nasution, 2001:4).

Konsumen menurut pasal 1 angka (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, atau orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur dari konsumen adalah :

- a. Orang;
- b. Pemakai barang;
- c. Tidak untuk diperdagangkan.

Mengingat kedudukan konsumen adalah sebagai pengguna produk milik produsen, maka perlindungan hukum terhadap konsumen nampaknya sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen sering menduduki posisi yang lemah sehingga terkesan hanya menjadi obyek pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen (Wijaya, 2001:12)

#### 2.3.4. Pelaku Usaha

Dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal istilah produsen/pelaku usaha sebagai seorang yang memproduksi barang, akan tetapi dalam kenyataannya batasan ini kurang dapat memberikan pengertian yang tepat bagi seorang pelaku usaha. Ada batasan yang cukup luas di Negeri Belanda dalam mengkualifikasi produsen/pelaku usaha dalam batasan ini adalah :

- a. Pembuat produksi jadi;
- b. Penghasil barang-barang baku;
- c. Pembuat suku cadang;
- d. Setiap orang yang menempatkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tersebut;
- e. Importir suatu produk dengan maksud untuk menjualbelikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi dalam perdagangan;
- f. Pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak ditentukan. (Gunawan, 1994:2)

Demikian, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha/pengusaha meliputi dua hal, yaitu :

- a. kewajiban dalam hal peredaran barang;
- b. kewajiban dalam hal produksi.

#### 2.3.5. Sengketa Konsumen

Pengertian sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen. (Arimbi Heroepoetri, 1999:12)

Dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat 3 (tiga) fase yang dapat memungkinkan timbulnya sengketa konsumen yaitu :

Pertama, Fase Pra Transaksi. Dimana pada fase ini konsumen mengumpulkan informasi terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Sumber informasi tersebut dapat

berasal dari iklan, brosur, leaflet merupakan media pelaku usaha untuk mengkomunikasikan produk-produk barang dan/ atau jasa dipasarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Sengketa dalam fase ini dapat terjadi apabila calon konsumen meragukan kebenaran atas klaim iklannya, atau dengan kata lain pelaku usaha tidak memberikan informasi jujur, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) UUPK, yaitu mengenai larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar.

Kedua, Fase Transaksi. Dalam fase ini, konsumen setelah cukup mendapat informasi yang dibutuhkan, maka dilanjutkan untuk memutuskan membeli atau mengkonsumsi terhadap produk barang dan/ atau jasa tersebut. Suatu perbuatan transaksi tidak akan terjadi begitu saja tanpa didahului dengan pengetahuan konsumen mengenai hal ikhwal dari suatu produk dan/ atau jasa yang akan dibelinya tersebut dengan melalui berbagai media informasi. Sengketa konsumen pada fase ini bisa saja terjadi apabila apa yang telah diinformasikan pelaku usaha menyesatkan atau tidak benar, terutama mengenai :

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa ;
- b. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa ;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atas ganti rugi suatu barang dan/ atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.

Ketiga, Fase Paska Transaksi. Pada fase ini dimungkinkan timbulnya sengketa adalah sangat besar. Hal ini dikarenakan setelah konsumen mendapatkan informasi kemudia melakukan transaksi dan mengkonsumsi barang dan/ atau jasa tersebut, sementara informasi yang telah disampaikan adalah menyesatkan atau tidak benar yang berakibat negatif bagi konsumen, maka sengketa itu akan terjadi.

### 2.3.6. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab I pasal 1 angka (1), perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen menurut pasal 3 bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
- b. Mengkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa ;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;
- d. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer Protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

- a. Perlindungan konsumen dan bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan konsumen ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1. Penerapan Sistem Produk Halal di Indonesia Memiliki Standar dan Label Halal resmi**

Kasus Ajinomoto dimana pada tanggal 4 Januari 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat secara tiba-tiba mengeluarkan fatwa untuk masyarakat muslim Indonesia bahwa, Ajinomoto telah melakukan kesalahan dalam memproduksi bumbu penyedapnya, sehingga dengan berdasarkan tanggung jawab sosial dan moral agama, maka Ajinomoto dinyatakan haram.

Pengharaman ini adalah karena pihak perusahaan Ajinomoto mengganti dalam proses pembuatan bumbu masak yang diproduksinya. Nutrisi yang digunakan dalam proses pengembangan kultur bakteri yaitu *Polypeptone* diganti menjadi *Bactosoytone*, sehingga produk MSG (vetsin) Ajinomoto tercampur dari enzim babi.

Berdasarkan hasil audit LP POM MUI Pusat, P.T. Ajinomoto Indonesia ternyata secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada LP POM MUI sejak bulan Juni 2000 telah mengganti salah satu bahan nutrisi untuk mengembangkan bakteri, yaitu *Bactosoytone* yang ternyata kemudian dinyatakan haram. *Bactosoytone* merupakan hasil hidrolis enzim untuk kedelai dengan memakai enzim *porsine* dari pancreas babi.

Dalam penetapan status haram atas produk MSG Ajinomoto tersebut, Komisi Fatwa MUI setelah melalui beberapa kali sidang (termasuk kunjungan ke pabrik di Mojokerto Jawa Timur bersama LP POM MUI) mendasarkan pada alasan-alasan utama sebagai berikut :

- a. adanya pencampuran yang bersifat maknawi, yaitu telah mengalami interaksi, dan karenanya tidak mungkin tidak, tercampur secara maknawi dengan produk (produk akhir ada karena adanya zat-zat awal yang terlibat dalam proses);
- b. adanya pemanfaatan intifa' zat haram dalam proses produksi, maka produk akhirnya pun adalah haram.



Fatwa ini dikeluarkan atas dasar tanggung jawab keagamaan (mas'uliyah diniyyah) bagi umat Islam yang diperintahkan agamanya untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thoyyiban) serta menghindari makanan maupun minuman yang haram dan yang meragukan (syubhat). Fatwa ini juga hasil kesepakatan para ulama/fuqaha yang mempunyai otoritas keilmuan dalam bidang penetapan hukum Islam. Fatwa ini adalah final dan tidak akan diubah selama ada alasan-alasan syar'i (illat yang kuat).

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia meminta kepada pihak Ajinomoto Indonesia agar segera menarik semua produk MSG/vetsin (ajinomoto) yang menggunakan media *Bocsoytone*, kemudian selanjutnya mengurus dan menyelesaikan produk halal baru yang halal.

Sebelum fatwa itu dikeluarkan, MUI Jawa Timur telah mengadakan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Kapolda Jawa Timur dan juga hadir Direktur Teknik Yasoke Oyama dan Wapresider Yasusi Oda serta Konsul Jepang di Surabaya "N.Nomura", serta hadir pula Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dan Instansi lain yang terkait. Kesimpulan yang diperoleh dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus hukum ini secara hukum syariah, tetap berpegang kepada keputusan MUI Pusat dan tetap diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Produk-produk Ajinomoto sampai dengan 23 Nopember 2000 harus segera ditarik dari pasaran/peredaran;
3. Bahwa perusahaan Ajinomoto tetap berjalan sebagaimana biasa dengan menggunakan bahan-bahan sesuai anjuran MUI untuk produk barunya;
4. Proses perolehan sertifikat halal dengan bahan yang baru (Mamemo) segera diselesaikan dengan MUI dan LP POM MUI Pusat;
5. Perbedaan pendapat antara Presiden (Gus Dur) dengan MUI hanyalah perbedaan penafsiran. Dalam memberikan fatwa halal dan haram tentang produk makanan secara kelembagaan adalah wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI);
6. Saat ini untuk membedakan produk sebelumnya dengan sesudahnya sulit dibedakan, karena dalam pengemasan Ajinomoto tidak tercantum tanggal, oleh

karenaitu produk yang baru (halal) harus menggunakan identitas yang berbeda, misalnya dengandiberi nomor;

7. Pihak Ajinomoto harus menyadari bahwa perusahaan ini berada Indonesia dimana penduduknya mayoritas muslim sebagai konsumen, karenanya pihak Ajinomoto harus berhat-hati jangan sampai merugikan konsumen.

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, pihak Ajinomoto menyatakan bahwa :

- a. Mamemo (bahan baru) tidak ada hubungannya dengan babi;
- b. Berjanji tidak akan menggunakan *Bocsoytone* lagi;
- c. Direktur Ajinomoto sudah menyadari tentang halal (hukum halal bagi umat Islam);
- d. Meminta perlindungan masyarakat Jepang di Indonesia (HAM);
- e. Menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur yangtelah mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga tidak terjadi perusakan-perusakan terhadap Ajinomoto;
- f. Menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Setelah keluarnya fatwa pengharaman dari MUI terhadap produk bumbu masak penyedap Ajinomoto, yang kemudian mendapat respon dari kalangan masyarakat muslim Indonesia, perusahaan Ajinomoto dengan penuh tanggungjawab akhirnya menyadari kekhilafannya. Perusahaan Ajinomoto kemudian menarik kembali sejumlah  $\pm$  5.000 ton produknya yang sudah terlanjur dipasarkan secara bebas untuk kemudian dimusnahkan setelah sebagian darinya diekspor ke Jepang dan Cina. Semua proses tersebut disaksikan secara langsung oleh pihak MUI Pusat dan MUI Propinsi Jawa Timur. Untuk melanjutkan produksinya, pihak PT Ajimex Internastonal mengurus kembali sertifikat halal dengan merubah bahan yang tidak halal (*Bacsoytone*) ke Mamemo yang halal, sehingga keluarlah sertifikat halal tertanggal 19 Februari 2001 (dalam lampiran).

Dengan diperolehnya kembali sertifikat halal oleh PT Ajimex International, maka produk MSG/vetsin Ajinomoto yang diproduksi sudah halal dan layak dikonsumsi masyarakat muslim Indonesia.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, , maka Menteri

Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan halal.

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 1 menyebutkan :

- Ayat (1) : Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- Ayat (2) : Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara memproduksi pangan yang meliputi asal-usul bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal lain-lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.
- Ayat (3) : Penetapan pangan halal adalah kegiatan untuk menetapkan status hukum dan hasil pemeriksaan pangan halal sesuai dengan hukum Islam.
- Ayat (4) : Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Selanjutnya pada Bab VI tentang Sertifikasi Halal dan Label Halal, pasal 8 menyebutkan :

- Ayat (1) : Dalam hal pangan yang diperiksa lembaga pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, lembaga pemeriksa menerbitkan sertifikasi halal.
- Ayat (2) : Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (3) : Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh lembaga pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya pada Bab VIII tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan pasal 12 menyebutkan :

Ayat (1) : Pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat di bidang produk halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.

Ayat (2) : Pengawasan atas peredaran produk pangan berlabel halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.

Ayat (3) : Lembaga pemeriksa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama.

Dengan demikian Keputusan Menteri Agama RI No. 518/2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal diharapkan umat Islam tidak menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram serta menjadikan peraturan perundangan tersebut sebagai jaminan kepastian hukum.

### 3.1.1. Sertifikasi Kehalalan

Salah satu permasalahan yang cukup besar yang dihadapi oleh industri pangan di Indonesia yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah tidak adanya standar yang rinci yang menunjukkan bahan apa yang boleh dan tidak boleh digunakan serta sistem manajemen apa yang harus diterapkan. Yang baru ada adalah petunjuk untuk mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga ini bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM tidaklah berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Didalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Syarat kehalalan produk tersebut meliputi :

1. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi ;

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran ;
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam ;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat agama Islam.

### 3.1.2. Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal

Tujuan pelaksanaan Sertifikat Halal pada produk pangan, obat-obat dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

#### A. Sertifikat Halal

1. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.
2. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu :
  - a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
  - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
  - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
  - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
  - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

3. Pemegang Sertifikat Halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.
4. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

### **B. Jaminan Halal Dari Produsen**

Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System).
2. Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
3. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
4. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (Standard Operating Prosedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
5. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran ; dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
6. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.

7. Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

### C. Proses Sertifikasi Halal

1. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :
  - a. Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
  - b. Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
  - c. Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
2. Tim Auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
4. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat Sertifikat Halal, harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada

perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “ketidakberatan penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LP POM MUI oleh Auditor Halal Internal.

#### **D. Tata Cara Pemeriksaan (Audit) di Lokasi Produsen (Perusahaan)**

1. Surat resmi akan dikirim oleh LP POM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.
2. LP POM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi :
  - a. Nama ketua tim dan anggota tim.
  - b. Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.
3. Pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas
4. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup :
  - a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk.
  - b. Observasi lapangan.
  - c. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap perlu.

#### **E. Masa Berlaku Sertifikat Halal**

1. Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.
2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.

3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui Sertifikat Halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan Sertifikat Halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM MUI, Jurnal Halal.
5. Jika Sertifikat Halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LP POM MUI.
6. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
7. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

#### **F. Sistem Pengawasan**

1. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal.

#### **G. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal**


Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal :

- a. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.
- b. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- c. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LP POM MUI.
- d. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses.

## H. Lain - lain

1. Sertifikat Halal MUI bagi pengembangan produk :
  - a. Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang Sertifikat Halal MUI harus dilaporkan kepada LP POM MUI.
  - b. Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal MUI, produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur Sertifikat Halal yang berlaku.
  - d. Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapat Sertifikat Halal MUI, di informasikan kepada LP POM MUI. Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LP POM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya.
  - e. Pendaftaran penambahan produk dengan jenis produk yang sama dengan produk yang telah mendapat sertifikat halal dan pernah diaudit sebelumnya tidak perlu melalui pengisian formulir baru. Pendaftaran di lakukan dengan cara mengajukan surat kepada Direktur LP POM disertai lampiran daftar ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap perlu audit di lakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan kondisi di lapangan.
  - f. Hasil auditing di laporkan dalam rapat auditor. Jika tidak ditemukan masalah maka dibawa ke Rapat Komisi Fatwa dan apabila tidak ada masalah maka Direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa produk tersebut dapat diproduksi karena menggunakan bahan-bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan sebelumnya.
2. Prosedur pemusnahan bahan jika di temukan produk atau bahan yang harus di musnahkan karena ketidak-halalannya maka pemusnahan harus di saksikan oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan di lakukan oleh Rapat Auditor atau Rapat Tenaga Ahli.

## Bagan Alir Prosedur Sertifikasi Halal



Sumber data : LP POM MUI

### 3.1.3. Dasar Hukum yang berkaitan dengan Produk Pangan Halal

#### A. Undang Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Didalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu :

- a. Pasal 30 ayat (1) : setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label, pada, di dalam dan atau di kemasan pangan.
- b. Pasal 30 ayat (2) : Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
  1. nama produk;
  2. Daftar bahan yang digunakan;
  3. Berat bersih atau isi bersih;
  4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  5. Keterangan tentang halal; dan
  6. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
- c. Pasal 34 ayat (1) : setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut

#### B. PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan

Didalam peraturan pemerintah ini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan masalah sertifikasi halal, yaitu :

- a. Pasal 3 ayat (2) : Label berisikan keterangan sekurang-kurangnya :
  1. Nama produk ;
  2. Daftar bahan yang digunakan ;
  3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia ;
  4. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

- b. Pasal 10 ayat (2) : Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau lisan halal pada label.
- c. Pasal 10 ayat (2) : Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.
- d. Pasal 11 ayat (1) : Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 11 ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

**C. Kepmen Kesehatan R.I. Nomor 924/Menkes/SK/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmen Kesehatan R.I. Nomor 82 /Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.**

Kepmenkes ini memuat perubahan penting Kepmenkes sebelumnya, perubahan ini sebagai konsekwensi adanya Surat Keputusan Bersama tiga lembaga yaitu Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia. Pasal-pasal yang berubah dan sekaligus relevan dengan masalah sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 8 : Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal ;
- b. Pasal 10 ayat (1) : Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dalam dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia;

- c. Pasal 10 ayat (2) : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa;
- d. Pasal 10 ayat (3) : Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.
- e. Pasal 11 : Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
- f. Pasal 12 ayat (1) : Berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan :
  - 1. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”;
  - 2. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”.
- g. Pasal 12 ayat (2) : Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

#### **D. Keuntungan memperoleh sertifikat halal**

- Bagi konsumen terutama konsumen muslim sudah jelas : mengetahui sebuah produk telah bersertifikat halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Sertifikat halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya konsumen muslim saja, karena halal tidak saja kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika sehat dan baik.
- Bagi produsen : halal itu baik untuk bisnis juga. Hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban social dan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dengan sertifikat halal akan membuka peluang ekspor yang luas dan produk yang telah bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan pangan lainnya

### 3.2. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Terhadap Pengawasan dan Pembuatan Produk Halal dan Haram

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam mempertahankan hidupnya. Kebutuhan tersebut terkait dalam segi jumlah, keamanan, mutu, gizi dan harga atau daya beli. Pembangunan pangan merupakan upaya pembangunan yang bersifat lintas bidang dan sektor yang saling berkaitan, mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran dan konsumsi di rumah tangga, serta keterlibatan pelaku ekonomi (pemerintah, produsen dan konsumen) dan kebijakan pemerintah.

Pangan juga merupakan barang yang diperdagangkan secara luas, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu masalah keamanan pangan dan mutu pangan menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan dan mendesak dalam usaha untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi pangan sesuai syarat kesehatan, mutu, gizi dan keyakinan. Hingga kini sudah banyak peraturan perundang-undangan mengenai pangan yang bersifat spesifik maupun umum dan telah dikeluarkan oleh berbagai instansi teknis berbeda. Kesemuanya ini dalam rangka keinginan pemerintah untuk memberikan jaminan atas pangan yang diproduksi, didistribusikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun dampak dari diterakannya peraturan perundangan tersebut terhadap peredaran dan perdagangan pangan di Indonesia masih belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Konsumsi masyarakat terhadap produk obat, makanan dan kosmetika, alat kesehatan, dan obat asli Indonesia cenderung meningkat. Hal ini seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pula pola konsumsinya. Ditambah pula dengan gencarnya iklan dan promosi di berbagai media, turut mendorong konsumen untuk mengkonsumsinya secara berlebihan, namun sering kali tidak rasional.

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk tersebut secara tepat, benar, dan aman. Oleh karena itu Indonesia memerlukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk tersebut guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya.

Maka berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Lembaga ini melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewenangan antara lain pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.

### 3.2.1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan “*range*” yang sangat tinggi.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Dilain pihak iklan dan promosi secara benar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta belangsung secara amat cepat.

## Digital Repository Universitas Jember

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki profesional yang tinggi.

### A. Visi dan Misi

**Visi :** menjadi institusi terpercaya yang diakui secara internasional di bidang pengawasan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

**Misi :**

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk terepatik, obat tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah produk obat, narkotik, psikotropik dan zat adiktif serta risiko akibat produk dan bahan berbahaya.
3. Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu, khasiat dan keamanan yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
4. Memperluas akses obat bagi masyarakat luas dengan mutu yang tinggi dan harga yang terjangkau.

### B. Fungsi Badan POM

1. Pengaturan, regulasi dan standarisasi.
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
3. Evaluasi produk sebelum diijinkan beredar.

4. *Post marketing vigilance* termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakkan hukum.
5. Per-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

### C. Budaya Organisasi

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi ini dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut :

1. **Profesionalisme** : menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. **Kredibilitas** : memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
3. **Tanggap** : tanggap dan cepat dalam bertindak mengatasi masalah.
4. **Teamwork** : mengutamakan kerjasama tim.

### D. Prinsip Dasar SisPOM

1. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.
2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah.
3. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.
4. Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional.
5. Otoritas yang menunjang penegakkan supremasi hukum.
6. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.
7. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

### E. Kerangka Konsep SisPOM

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat.

Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SisPOM 3 (tiga) lapis yakni :

### **1. Sub-sistem pengawasan Produsen**

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau *good manufacturing practies* agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi secara awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi administratif maupun projustisia.

### **2. Sub-sistem pengawasan Konsumen**

Sistem pengawaan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yan digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu prodck, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedang pada sisi lain akan mendorong produsen hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

### **3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM**

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian, keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakkan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu,

kehasiatan dan keamanan produk, maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

## **F. Kebijakan Strategis**

Memenuhi tantangan perubahan lingkungan strategis yang kompleks dan dinamis Badan POM mewujudkan visi dan misinya melalui 2 (dua) kebijakan strategis yaitu pemantapan Infrastruktur dan revitalisasi program Pengawasan Obat dan Makanan.

### **1. Perkuatan infrastruktur Badan POM.**

Agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisiensi serta memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berubah dengan cepat, perlu dilakukan transformasi mendasar, yang mencakup antara lain :

- mental model dan sistem berpikir sumber daya manusia ;
- sistem operasi yang terkendali dan kinerja melalui insentif ;
- struktur pengambilan keputusan yang mampu menciptakan akuntabilitas publik ;
- peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan.

### **2. Revitalisasi Program POM**

Kebijakan revitalisasi Badan POM di arahkan terutama pada kegiatan proses yaitu efek sinergi dan daya ungkit yang besar terhadap tujuan perlindungan masyarakat yang mencakup antara lain :

- evaluasi mutu, keamanan dan khasiat produk berisiko oleh tenaga ahli berdasarkan bukti-bukti ilmiah ;
- standarisasi mutu produk untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing menghadapi era pasar bebas ;
- pelaksanaan cara-cara produksi dan distribusi yang baik sebagai *built-in control* ;

- operasi pemeriksaan dan penyidikan terhadap produksi, distribusi dan peredaran narkotika, psiktropika dan prekursor serta produk-produk ilegal ;
- monitoring iklan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan organisasi profesi ;
- komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk ;
- bimbingan teknis terutama kepada industri kecil menengah yang berfokus kepada peningkatan kualitas publik.

### **G. Target Kinerja**

1. Terkendalinya penyaluran produk terapanik dan NAPZA.
2. Terkendalinya mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk obat dan termasuk klaim pada label dan iklan dipedaran.
3. Tercegahnya risiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.
4. Penurunan kasus pencemaran pangan.
5. Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetensi dan ketrampilan personil yang memadai.
6. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka pada garis besarnya peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di dalam rangka pengawasan dan pembuatan produk halal dan haram berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor : HK.00/05.1.2569 tertanggal 31 Mei 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan adalah :


1. dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis produk pangan yang beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun produk impor, maka perlu

diterapkan sistim pengawasan yang efektif mulai dari sebelum sampai sesudah produk diedarkan.

2. untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi serta label pangan, perlu dilakukan penilaian sebelum diedarkan.



# ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA



### **3.3. Peranan dan Fungsi Lembaga-lembaga Konsumen Masyarakat Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk yang Berlabel Halal dan Haram**

Masyarakat muslim Indonesia merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Mereka mulai menyadari bahwa banyak pangan dan produk lainnya yang diragukan kehalalannya karena mereka tidak menemukan petunjuk yang menandakan bahwa pangan dan produk lainnya itu halal dikonsumsi dan digunakan.

Mereka mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan. Apabila umat Islam merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya berupa perlindungan hukum bagi adanya jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lainnya, maka akan berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Lahirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999), telah membuka dan memberikan kesempatan kepada setiap konsumen yang dirugikan, untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di luar pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, yaitu suatu lembaga yang bertugas dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat pula dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar jalur pengadilan inilah yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

#### **3.3.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Lembaga ini dibentuk Di Daerah Tingkat II dengan tugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 ayat (1) UUPK. Keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha dan setiap unsurnya sedikit-

dikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Adapun mengenai syarat-syarat keanggotaannya : a). warga negara RI; b) berbadan sehat; c) berkelakuan baik; d) tidak pernah dihukum karena kejahatan; e) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; f) berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Pengangkatan dan pemberhentiannya. Prosedur gugatan yang diterima oleh BPSK adalah gugatan secara individual, sedangkan untuk gugatan kelompok dilakukan melalui peradilan umum.

Tugas dan wewenang BPSK sesuai dengan pasal 52 UUPK adalah :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui terhadap pelanggaran UUPK;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf g dan h;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dari pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur dan dibantu oleh 1

(satu) orang panitera. Keputusan dari BPSK harus sudah dikeluarkan paling lambat dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima.

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Dan jika ada para pihak yang merasa keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan tersebut dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan itu. Apabila para pihak masih keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

Jika dalam waktu 14 (empat belas) pelaku usaha tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka dianggap menerima putusan itu. Dan apabila pelaku usaha menerima putusan itu, tetapi tidak mau menjalankannya, maka BPSK dapat menyerahkan putusan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Putusan BPSK tersebut dijadikan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

### **3.2.2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)**

BPKN diatur didalam pasal 31 sampai dengan pasal 43 UUPK. BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen yang mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha;
- g. melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen (pasal 34 UUPK).

BPKN berkedudukan di ibu kota negara RI dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di ibu kota daerah tingkat I (pasal 32 jo pasal 40 UUPK). Anggota BPKN berjumlah antara 15 – 25 orang yang berasal dari berbagai unsur seperti pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi dan tenaga ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan setelah dikonsultasikan dengan DPR. Masa jabatan anggota BPKN adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (pasal 35 UUPK). Mengenai syarat keanggotaannya adalah :

- a. Warga negara Republik Indonesia ;
- b. Berbadan sehat ;
- c. Berkelakuan baik ;
- d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan ;
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen ;
- f. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun (pasal 37 UUPK).

### **3.2.3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**

Mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diatur dalam pasal 44 UUPK, yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat (pasal 44 ayat (1)). Sementara penjelasan pasalnya menyebutkan yang dimaksud memenuhi syarat antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Yang kurang jelas disini adalah bagaimana nasib lembaga-lembaga konsumen yang telah tumbuh di masyarakat sebelum lahirnya UUPK. Bagaimana mekanisme pendaftaran dan pengakuan lembaga konsumen tersebut. Berbagai kalangan dalam organisasi yang bergerak di bidang perlindungan konsumen memandang ini sebagai intervensi negara ke dalam kebebasan berserikat dan berkumpul dalam kelompok

masyarakat. Sementara beberapa pakar seperti A. Hakim Garuda Nusantara memandang ketentuan ini dari segi positif, karena untuk memberikan jaminan bagi masyarakat tentang accountability lembaga-lembaga konsumen tersebut. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah penerimaan dari masyarakat jauh lebih penting daripada pendaftaran formal ke pemerintah.

Adapun mengenai tugas-tugas dari LPKSM seperti yang dijelaskan dalam UUPK adalah :

- a. menyebarkan informasi ;
- b. memberikan nasehat kepada konsumen ;
- c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan konsumen ;
- d. membantu konsumen memperjuangkan haknya ;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan masyarakat.

### **3.2.4. Mekanisme Pengajuan Gugatan di Peradilan Umum dan Proses Penyidikan Jika Terjadi Sengketa Konsumen**

#### **A. Pengajuan Gugatan di Peradilan Umum**

Penyelesaian di BPSK adalah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jaminan dari pihak tergugat (pelaku usaha) untuk terjadi kesalahan yang sama atau tidak akan ada kerugian yang diderita oleh konsumen.

Namun tidak menutup kemungkinan para pihak menghendaki penyelesaian sengketa konsumen ini di luar BPSK yaitu di peradilan umum. Mengenai hal ini pasal 45 UUPK telah mengaturnya sebagai berikut :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UU.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau boleh para pihak yang bersengketa.

Proses gugatan di peradilan umum didahului oleh pengajuan gugatan dari salah satu pihak atau para pihak kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat gugatan tersebut, hakim memanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke sidang pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan dalam sengekata konsumen tersebut. Pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat dilakukan baik secara tertulis di atas kertas bermeterai, maupun diampaikan secara lesan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pihak penggugat diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk ongkos perkara yang bersangkutan, namun dapat juga dibebaskan jika penggugat tidak mampu membayarnya.

Ketua Pengadilan berusaha untuk mendamaika kedua belah pihak yang bersengketa. Jika terjadi perdamaian maka dibuatlah akta perdamaian yang isinya harus dilakanakan oleh kedua belah pihak tersebut. Jika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim membacakan surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dan hakim melakukan pemeriksaan kepada penggugat dan tergugat. Para pihak boleh mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan kebenarannya, yang sebelumnya harus mengangkat sumpah.

Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengarkan dan mempertimbangkan segala sesuatu berkenaan dengan perkara tersebut, maka akan memutuskan siapa yang benar, yang sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang, ataupun menolak gugatan yang berarti pihak penggugat dikalahkan. Bagi para pihak yang tidak menerima putusan tersebut masih ada upaya hukum lain yaitu mengajukan banding dan kasasi (C.S.T. Kansil, 1993:161-162).

Subyek hukum yang dapat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen adalah (Pasal 46 ayat (1) UUPK) adalah :

- seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan ;
- sekelompok konsumen yang mempnyai kepentingan yang sama ;
- lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat ;
- pemerintah dan/atau instansi terkait.

Gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah tidak dapat diajukan ke BPSK, namun

kepada peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 UUPK.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa haram terhadap produk makanan dan minuman adalah berdasarkan atas dasar tanggung jawab keagamaan (mas'uliyah) bagi umat Islam yang diperintahkan oleh agamanya untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thoyyiban) serta menghindari dari makanan maupun minuman yang haram dan yang meragukan (syubhat).
2. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah sangat besar terhadap pengawasan dan pembuatan produk pangan dengan mengadakan sistem pengawasan yang efektif mulai dari sebelum sampai sesudah produk itu diedarkan, serta melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi serta label pangan.
3. Sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen (sebagai pihak yang dirugikan) dengan pelaku usaha (sebagai pihak yang memproduksi atau menyediakan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi konsumen). Dengan lahirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen ( UU Nomor 8 Tahun 1999) telah membuka dan memberikan kepada setiap konsumen yang dirugikan. Di dalam pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



#### 4.2. Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka saran dari penulis adalah :

1. Pemerintah segera membuat undang-undang yang mengatur terhadap jaminan produk halal dan haram demi menjamin kepastian hukum.
2. Badan POM agar semakin meningkatkan pengawasan terhadap beredarnya produk makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di Indonesia agar dapat dicegah resiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengolahan yang tidak memenuhi syarat.
3. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen diharapkan pemerintah dalam hal ini peradilan hendaknya berpihak kepada konsumen.

DAFTAR BACAAN

**Buku :**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2006, **Naskah Akademis RUU Jaminan Produk Halal**.
- Heroepoetri, Johanes, 1994, **Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia**, Pro Yustisia (April, XII) No. 2, Bandung
- Mahfudh Achmad Masduki, 2003, **Masalah Hukum Islam : Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia**, Atas Kerjasama MUI Jawa Timur dan Pustaka Dai Muda.
- M. Husien Harun, 1991, **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Nasution Az., 2001, **Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Jakarta, Diadit Media.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metode Penelitian Hukum Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2002, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen Instrumen Hukumnya**, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Mandar Maju.
- Wijaya, Gunawan, dan Achmad Yani, 2001, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

**Makalah :**

- Apriyantono Anton, 2001, **Sistem Sertifikasi Halal**, Makalah Pada Seminar Melalui Internet, tanggal 6 – 27 Agustus 2001 yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi ke 20 di IPB.
- , 2006, **Masalah Halal : Kaitan Antara Syar'i, Teknologi, Sertifikasi**, Staf Pengajar Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

-----, 2006, **Penentuan Kehalalan Produk Pangan Hasil Bioteknologi : Suatu Tantangan**, Staf Pengajar Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Arimbi Heroepoetri, 1999, **Tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen**, Makalah dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh APPI, Jember

Girindra Aisyah, 2006, **Langkah Strategi Melindungi Umat**.

#### **Perundang undangan :**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

-----, 2001, Himpunan Peraturan Pelaksanaan Direktorat Perlindungan Konsumen Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan

#### **Koran :**

Cakrawala Suplemen Pikiran Rakyat Khusus IPTEK (Kamis, 17 Maret 2005)

Republika Online (12 September 2006)

#### **Internet :**


([http : // w.w.w.LPPOM MUI](http://w.w.w.LPPOM MUI))

([http : // w.w.w.Republika.co.id](http://w.w.w.Republika.co.id).)

([http : // w.w.w.indohalal.com](http://w.w.w.indohalal.com))

([http : // w.w.w.pemantau peradilan.com](http://w.w.w.pemantau peradilan.com))

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran : 1

مَجْلِسُ الْإِسْلَامِ الْإِنْدُونِيْسِي  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
THE INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA

شهادة  
SERTIFIKAT  
CERTIFICATE  
HALAL

No: 1453022001

بناء على الامتبارات والمراعات والمباحثات التي قام بها مجلس العلماء الاندونيسي ، تشهد بأن :

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia, maka :  
Based on the inspection carried out by The Indonesian Council of Ulama, it is here by certified that :

Jenis produk : Bumbu Penyedap Rasa : نوع المنتجات  
Type of products

Nama Produk : AJINOMOTO (Yang menggunakan inameno) : اسم المنتجات  
Name of products

Nama perusahaan : PT. Ajinex International : اسم الشركة  
Name of company


Alamat perusahaan : Jl. Raya Mlirip Jetis PO Box 110, Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur : عنوان الشركة  
Company's address

يكون حلالا عند الشريعة الإسلامية .  
Dinyatakan "halal" menurut hukum Islam.  
Is "halal" in accordance with the Islamic Law.

Dikeluarkan di Jakarta pada : 19 Pebruari 2001 : أصدرت هذه الشهادة في  
Issued in Jakarta on

Bertaku sampai dengan : 18 Pebruari 2003 : تاريخ انتهاء صلاحية  
Valid until

Komis Fiqh MUI  
Kaltim  
K.H. Ma'rukh Amil



Lembaga Pengkajian Pangan,  
Obat dan Kosmetika MUI  
Direktur  
Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra  
MUI



K.H. M.A. Sahal Malsifudh

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Lampiran : 2

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 518 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA  
PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN HALAL  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, dipandang perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan pangan Halal, dengan Keputusan Menteri;
- c.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan pengawasan Produksi dan Peredaran. Makanan Olahan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA  
PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN HALAL**

**Bab I  
Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan

- a. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang. untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam ;
- b. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara memproduksi pangan yang meliputi asal-usul bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem

manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal;

c. Penetapan pangan halal adalah kegiatan untuk menetapkan status hukum dari hasil pemeriksaan pangan halal sesuai dengan hukum Islam;

d. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa;

e. Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);

f. Bahan baku pangan adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi pangan, baik berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi;

g. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi pangan;

h. Bahan bantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi pangan, termasuk proses rekayasa;

i. Auditor halal internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa.

## Bab II Lembaga Pemeriksa

### Pasal 2

1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa.
2. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki tenaga auditor atau inspektur pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
  - b. memiliki Standar Prosedur Tetap Pemeriksaan pangan Halal;
  - c. memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan;
  - d. memiliki jaringan dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.
3. Tenaga auditor atau inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. minimal berpendidikan S-1 bidang pangan, Kimia Biokimia, Teknik Industri, Syariah, atau Administrasi;
  - c. mempunyai sertifikat auditor atau inspektur pangan halal dari pelatihan atau penataran auditor atau inspektur pangan halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa.
4. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

**Bab III**  
**Prosedur Pemeriksaan**

**Pasal 3**

1. Setiap produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dari instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;
  - b. Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
  - c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong lainnya;
  - d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat halal, asal usul bahan, dan lain-lain;
  - e. Bagan alur proses produksi.
2. Surat permohonan yang diajukan kepada Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satu rangkap disampaikan kepada Lembaga Pemeriksa;
  - b. Satu rangkap disampaikan kepada Menteri Agama sebagai tembusan;
  - c. Satu rangkap digunakan sebagai arsip produsen atau importir yang mengajukan permohonan.

**Pasal 4**

Produsen atau importir sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan wajib menyiapkan dan jata melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyiapkan sistem halal;
- b. mendokumentasikan sistem halal secara jelas dan rinci serta menjadikan sistem halal sebagai bagian dari kebijakan manajemen produsen;
- c. menguraikan sistem halal dalam bentuk panduan halal;
- d. menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produk dapat terjamin;
- e. mensosialisasikan dan menguji coba panduan halal dan prosedur baku pelaksanaan di lingkungan produsen atau importir;
- f. melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi pelaksanaan sistem halal untuk menjamin kehalalan suatu produk;
- g. mengangkat seorang auditor halal internal yang beragama Islam.

**Pasal 5**

1. Setelah prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dipenuhi, Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi produksi dan jata lokasi distribusi.
2. Apabila dianggap perlu, Tim Pemeriksa dapat mengambil contoh dari lokasi produksi dan jata lokasi distribusi untuk dilakukan pengujian laboratorium.

**Bab IV**  
**Obyek Pemeriksaan**

**Pasal 6**

1. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu:
  - a. Fasilitas fisik berupa bangunan termasuk tata ruang tempat pangan diproduksi;
  - b. Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penyajian;
  - c. Cara berproduksi, meliputi:
    - 1) Cara penyembelihan hewan potong;
    - 2) Pemilihan bahan baku;

- 3) Pemilihan bahan penolong dan bahan tambahan;
- 4) Cara pengolahan;
- 5) Cara penyajian;
- d. petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan dan petugas lain yang melakukan proses produksi.

2. Bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam kondisi:
  - a. bebas dari kotoran dan najis;
  - b. jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh bahan-bahan haram;
  - c. mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan najis;
  - d. tata ruang diatur agar dapat mencegah pencemaran produk dari kotoran dan najis serta bahan-bahan tidak halal lainnya;
  - e. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi serta penyediaan air bersih dan suci yang cukup, termasuk fasilitas pembuangan limbah dan toilet

3. Fasilitas peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hanya digunakan untuk produksi bahan-bahan yang halal dan tidak boleh bercampur dengan alat-alat untuk membuat produk yang tidak halal;
  - b. mudah dibersihkan dari kotoran dan najis serta sesuai dengan persyaratan higienis.

4. Cara Penyembelihan hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hewan disembelih dengan menyebut Asma Allah, tidak boleh dengan nama selain Allah;
  - b. hewan disembelih dengan alat penyembelihan yang tajam yang mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya, sehingga darah dapat menyembur ke luar;
  - c. hewan harus dipotong pada lehernya, tepatnya pada hulqum, marik, dan urat-uratnya harus putus.

5. Bahan baku dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alkohol, dan barang haram lainnya;
  - b. bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

6. Cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram;
  - h. mengikuti prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasikan.

7. Petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus beragama Islam dan mengerti tata cara menyembelih hewan menurut syariat Islam.

8. petugas yang melakukan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus sehat, bebas dari luka dan penyakit kulit, serta hal-hal lain yang dapat mencemari produk.

## **Bab V** **Pelaksanaan Pemeriksaan**

### **Pasal 7**

1. Untuk melaksanakan pemeriksaan pangan halal, Pimpinan Lembaga Pemeriksa membentuk Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan menerbitkan surat perintah pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan administrasi; proses produksi; laboratorium; pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk; serta pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian:

2. Tim Pemeriksa meminta pihak produsen atau importir memberikan penjelasan disertai tanya jawab mengenai perusahaan, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. waktu pendirian perusahaan, luas areal, jumlah pegawai, tempat ibadah, bimbingan rohani, dan bagan organisasi;
  - b. bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, alur proses produksi, dan hal-hal lain yang diperlukan.

3. Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data pembelian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan lain-lain yang dianggap perlu;
  - b. semua dokumen asli yang salinannya dilampirkan dalam permohonan pemeriksaan.

4. Pemeriksaan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian dengan alur proses yang dilaporkan;
  - b. kepastian alat-alat produksi atau mesin-mesin tidak digunakan untuk memproduksi jenis-jenis produk lainnya yang menggunakan bahan- bahan haram;
  - c. penggunaan bahan-bahan pembantu untuk kelancaran proses produksi.
5. Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila diperlukan dilakukan dengan mengambil contoh secara acak.
6. Pemeriksaan pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bahan yang digunakan untuk mengepak dan mengemas produk;
  - b. tempat penyimpanan produk.
7. Pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengangkutan, penjualan, dan penyajian untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi tidak tercampur dengan produk haram.

## **Bab VI** **Sertifikat Halal Dan Label Halal**

### **Pasal 8**

1. Dalam hal pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, Lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikat Halal.
2. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sarna sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang Sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

1. Lembaga Pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan mendadak kepada produsen atau importir pemegang Sertifikat Halal.
2. Jika di kemudian hari terjadi perubahan proses produksi, bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong, Auditor Halal Internal wajib segera melapor kepada Lembaga Pemeriksa untuk dievaluasi dan diperoleh persetujuan sebelum digunakan.

### **Pasal 10**

1. Produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan label Halal pada kemasan produknya.
2. Dalam label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nomor Sertifikat Halal dan tulisan "halal" dengan huruf arab dan huruf latin.
3. Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran tertentu.
4. Menteri Agama menetapkan perusahaan percetakan yang mampu membuat label Halal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## **Bab VII**

### **Biaya**

#### **Pasal 11**

1. Biaya pemrosesan sertifikasi pangan halal dan biaya pembuatan label Halal ditanggung oleh produsen atau importir yang mengajukan permohonan.

2. Pemerintah wajib memberikan dukungan kebijakan, personalia, dan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

**Bab VIII**  
**Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan**  
**Pasal 12**

1. Pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat di bidang produk halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.
2. pengawasan atas peredaran produk pangan berlabel halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.
3. lembaga Pemeriksa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama.

**Bab IX**  
**Ketentuan Peralihan**  
**Pasal 13**

1. Hal-hal teknis tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal sebagai pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Lembaga Pemeriksa.
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan lain di bidang prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal tetap berlaku sepanjang belum diatur dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**Bab X**  
**Penutup**

**Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Nopember 2001  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.  
PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA



Lampiran : 3

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :HK.00/05.1.2569  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENILAIAN PRODUK PANGAN**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis produk pangan yang beredar di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun impor maka perlu diterapkan sistem pengawasan yang efektif mulai dari sebelum sampai sesudah produk diedarkan;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan, keamanan, mutu, dan gizi serta label pangan, perlu dilakukan penilaian sebelum diedarkan;
- c. sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4087);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM/ tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENILAIAN PRODUK PANGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penilaian produk pangan adalah proses penilaian dalam rangka pengawasan produk pangan sebelum diedarkan yang meliputi keamanan, mutu dan gizi serta label produk pangan untuk memperoleh nomor pendaftaran pangan.
2. Produk pangan adalah pangan olahan baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
3. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan pangan untuk



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut.

4. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Pangan khusus adalah pangan olahan yang antara lain mencantumkan klaim, logo atau tanda khusus pada label, pangan produk rekayasa genetika (Pangan PRG), pangan iradiasi, pangan fungsional dan pangan organik.
6. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia, termasuk pangan untuk bayi dan anak, pangan untuk orang yang menjalani diet khusus, pangan untuk orang lanjut usia.
7. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
8. Pendaftar adalah produsen, importir, dan atau distributor produk pangan yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Produsen adalah orang dan atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali produk pangan untuk diedarkan.
10. Penilai adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melakukan penilaian keamanan, mutu dan gizi serta label pangan.
11. Nomor Pendaftaran Produk Pangan adalah nomor yang diberikan bagi pangan olahan dalam rangka peredaran pangan
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
13. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**Pasal 2**

- (1) Produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta label pangan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka produk pangan sebelum diedarkan wajib dinilai oleh Kepala Badan.
- (3) Produk pangan yang berdasarkan penilaian dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Pendaftaran Produk Pangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:

- a. pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan;
- b. pangan olahan yang daya tahannya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
- c. pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
  1. penilaian produk pangan;
  2. penelitian;
  3. konsumsi sendiri.

**BAB II  
KRITERIA PRODUK PANGAN**

Pasal 4

Produk pangan yang dapat memperoleh Nomor Pendaftaran Produk Pangan harus memenuhi kriteria tentang:

- a. keamanan yang meliputi batas maksimum cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran fisika dan cemaran bahan berbahaya lainnya;
- b. jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan Cara Produksi Makanan yang Baik.
- c. gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi.
- d. keterangan dan atau pernyataan pada label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencantumkan sekurang-kurangnya keterangan tentang:
  1. nama produk;
  2. berat bersih atau isi bersih; dan
  3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**BAB III  
TATA LAKSANA PENILAIAN PRODUK PANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Pendaftar wajib mengisi formulir pendaftaran dalam rangka mengajukan permohonan penilaian produk pangan secara tertulis.
- (2) Pendaftar bertanggung jawab atas:
  - a. kelengkapan dokumen yang diserahkan;
  - b. kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran;
  - c. kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan untuk pendaftaran;
  - d. perubahan data dan informasi dari produk yang sudah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mendapat persetujuan Kepala Badan.

**Pasal 6**

- (1) Produsen produk pangan dalam negeri maupun impor yang produknya dalam proses penilaian wajib siap untuk diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sarana produksi dan fasilitasnya termasuk fasilitas administrasi sesuai pedoman Cara Produksi Makanan yang Baik.
- (3) Importir dan atau distributor wajib siap untuk diperiksa sarana dan fasilitas yang dimilikinya termasuk fasilitas administrasi sesuai pedoman Cara Distribusi Makanan yang Baik.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

**Pasal 7**

Produsen, importir dan atau distributor wajib menjamin keamanan, mutu, dan gizi serta label pangan yang diedarkan sesuai dengan informasi yang diajukan dalam rangka pendaftaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan.

**Pasal 8**

- (1) Pendaftaran produk pangan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan harus dilakukan oleh produsen, importir dan atau distributor.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- (2) Pelaksanaan pendaftaran produk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan memiliki surat kuasa dari produsen, importir dan atau distributor.

**Pasal 9**

- (1) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan berkas pendaftaran rangkap 2 (dua) kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penetapan biaya sesuai jenis produk pangan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan pedoman;
  - b. contoh produk pangan yang bersangkutan
  - c. rancangan label berwarna dan brosur bila ada
  - d. selain yang tercantum pada huruf (a, b, dan c), pendaftar harus melampirkan:
    1. untuk makanan yang diproduksi dalam negeri: foto kopi izin atau surat tanda daftar dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, atau izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    2. untuk produk yang dikemas kembali: selain melampirkan sebagaimana pada butir 1 harus melengkapi surat keterangan dari pabrik asal.
    3. untuk pangan yang diproduksi berdasarkan lisensi dan atau sejenisnya: selain melampirkan sebagaimana pada butir 1 harus melengkapi surat keterangan lisensi dan atau sejenisnya dari pabrik asal.
    4. untuk produk impor: surat keterangan penunjukan dari pabrik di luar negeri; sertifikat kesehatan atau *Free Sale* dan surat keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pendaftar diberikan surat pengantar pembayaran bank yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir P1.
- (4) Bukti pembayaran disertakan pada berkas pendaftaran yang diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dilakukan penilaian.

**Pasal 10**

Biaya pendaftaran produk pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**Pasal 11**

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:
  - a. formulir A berisi keterangan umum mengenai makanan, nama atau alamat pemohon, serta pabrik atau perusahaan;
  - b. formulir B berisi keterangan mengenai komposisi, mutu bahan, wadah dan tutup; cara produksi, termasuk cara membersihkan wadah dan tutup; pengawasan mutu dan pengujian produk akhir;
  - c. formulir C berisi informasi tentang Cara Produksi Makanan yang Baik.
- (2) Formulir A, B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang harus dilengkapi untuk pendaftaran produk pangan sesuai Lampiran 1.
- (3) Selain berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dokumen pendukung data teknis untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi, serta klaim label produk pangan.

**Pasal 12**

- (1) Pengisian formulir dan dokumen pendaftaran harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (2) Pedoman pengisian formulir pendaftaran sesuai Lampiran 2.

**BAB IV  
PENILAIAN**

**Pasal 13**

Terhadap berkas pendaftaran produk pangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 9 dilakukan penilaian keamanan, mutu dan gizi serta label sesuai dengan tingkat risikonya.

**Pasal 14**

- (1) Penilaian terhadap berkas pendaftaran dilakukan oleh Tim Penilai produk pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Jika diperlukan, dapat dibentuk Komite Nasional Penilai Produk Pangan yang melibatkan tenaga ahli di bidang keamanan, mutu dan gizi serta label pangan.
- (3) Pembentukan tugas dan fungsi Tim Penilaian dan atau Komite Nasional Penilai Produk Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**BAB V  
PEMBERIAN KEPUTUSAN**

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan rekomendasi Penilai, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 60 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas pendaftaran yang lengkap dan benar.

**Pasal 16**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat berupa persetujuan, permintaan tambahan data atau penolakan.
- (2) Produk pangan yang mendapat persetujuan pendaftaran akan diberikan nomor pendaftaran produk pangan dengan menggunakan formulir P2 disertai rancangan label yang disetujui.
- (3) Nomor pendaftaran pangan produk dalam negeri diberi tanda BPOM RI MD dan nomor pendaftaran pangan produk impor diberi tanda BPOM RI ML.
- (4) Produk pangan yang diperlukan penambahan data, pendaftar akan diberitahukan secara tertulis tentang persyaratan tambahan data yang harus dipenuhi dengan menggunakan formulir P3.
- (5) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (4) dapat berupa hasil pemeriksaan atau pengujian oleh Balai Besar atau Balai Pengawas Obat dan Makanan atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pendaftar.
- (6) Keputusan terhadap pendaftaran yang masih memerlukan tambahan data akan ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan sejak pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (4).
- (7) Keputusan terhadap penolakan pendaftaran akan diberitahukan secara tertulis kepada pendaftar disertai dengan alasan penolakan dengan menggunakan formulir P4.

**Pasal 17**

- (1) Pendaftar yang akan melakukan perubahan terhadap produk pangan yang telah mendapat nomor pendaftaran produk pangan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan menggunakan formulir P5.
- (2) Perubahan produk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nomor pendaftaran pangan.
- (3) Perubahan produk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**BAB VI  
DENGAR PENDAPAT**

Pasal 18

- (1) Dalam hal adanya keberatan terhadap hasil penilaian keamanan, mutu, dan gizi serta label produk pangan dari Tim Penilai dan atau Komite Nasional Penilai Produk Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pendaftar dapat mengajukan permohonan dengan pendapat secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 15 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil penilaian keamanan, mutu, dan gizi serta label produk pangan.

**BAB VII  
PENINJAUAN KEMBALI**

Pasal 19

- (1) Dalam hal adanya keberatan terhadap pendaftaran yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), pendaftar dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kepala Badan secara tertulis.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penolakan dan dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Peninjauan kembali harus dilengkapi dengan data baru dan atau data yang sudah pernah diajukan dengan dilengkapi justifikasi.

Pasal 20

Dalam hal pendaftaran ditolak karena alasan keamanan, mutu, dan gizi serta label produk pangan, pendaftaran kembali hanya dapat diajukan setelah ada bukti-bukti ilmiah terbaru paling cepat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat penolakan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**BAB VIII  
MASA BERLAKU SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN**

**Pasal 21**

- (1) Surat Persetujuan Pendaftaran berlaku 5 (lima) tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Persetujuan Pendaftaran yang telah habis masa berlakunya, wajib melakukan pendaftaran ulang.

**BAB IX  
PELAKSANAAN SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN**

**Pasal 22**

Penyerahan label siap edar dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah persetujuan pendaftaran.

**BAB X  
PENILAIAN KEMBALI**

**Pasal 23**

- (1) Terhadap produk pangan yang telah mendapat persetujuan pendaftaran dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Terhadap produk pangan yang dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar wajib menarik produk pangan tersebut dari peredaran.

**BAB XI  
PEMBATALAN SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Badan dapat membatalkan Surat Persetujuan Pendaftaran apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:
  - a. atas permintaan produsen, importir dan atau distributor yang mengajukan permohonan penilaian keamanan produk pangan,
  - b. produk pangan yang beredar tidak sesuai dengan data yang disetujui pada waktu memperoleh surat persetujuan pendaftaran,
  - c. produk pangan yang dipromosikan menyimpang dari ketentuan yang berlaku,
  - d. produk pangan tidak diproduksi atau diimpor lagi,
  - e. ditemukan hal-hal yang tidak sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- f. nama dagang yang digunakan telah terdaftar secara sah oleh pihak lain pada instansi yang berwenang.
  - g. berdasarkan penelitian dan atau pemantauan setelah beredar, ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
  - h. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 21 dan pasal 22
  - i. izin industri pangan untuk memproduksi, izin importir, dan atau izin distributor dicabut
  - j. pemilik surat persetujuan pendaftaran melakukan pelanggaran di bidang produksi dan atau distribusi produk pangan.
- (2) Pembatalan surat persetujuan pendaftaran produk pangan dilakukan oleh Kepala Badan menggunakan formulir P6.

### BAB XII SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Barangsiapa mengedarkan produk pangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembekuan dan/atau pembatalan Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan yang bersangkutan;
  - d. penarikan produk pangan dari peredaran
  - e. sanksi administratif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya keputusan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan ketentuan keputusan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 31 Mei 2004

---

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
Kepala



H. SAMPURNO

